



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: <b>SUPARMANTO Alias SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN;</b>
Tempat lahir	: Telangkah (Katingan);
Umur/Tgl lahir	: 39 Tahun / 12 Maret 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Tatas RT. 005 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau Desa Telangkah RT. 001 / RW. 001 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMANTO Alias SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARMANTO Alias SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn



- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi setengah butir ekstasi warna hijau dan seperempat butir berwarna merah yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor/brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan berat bersih/netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) buah ekstasi warna hijau dan merah yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor/brutto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dengan berat bersih/netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah bong;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 warna Merah Muda;
- 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna Hitam;
- Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk ADV warna coklat;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-12/KSNGN/02/2020 tertanggal 25 Februari 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **SUPARMANTO Als SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah sdr. SRI WAHYUNI (masih dalam pencarian) yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli Narkotika jenis Shabu, Terdakwa yang panik ketika melihat anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan di tempat tersebut, kemudian melarikan diri ke arah hutan tepat berada di samping rumah sdr. SRI WAHYUNI, tindakan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MUHAMMAD SHODIQ Bin ATIM dan saksi M. HUSAINI, S.H. Bin A. SUPIANI (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan), yang langsung melakukan pengejaran, hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa.
- Bahwa dari pengeledahan terhadap diri Terdakwa awalnya hanya ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang, kemudian uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 warna Merah Muda dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di saku celana sebelah kiri, namun setelah dilakukan penyisiran lokasi  $\pm$  1 (satu) meter dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah ekstasi yang mana 1 (satu) buah ekstasi warna hijau berukuran setengah butir dan 1 (satu) buah ekstasi warna merah muda berukuran seperempat butir, yang diakui sebagai milik atau ada dalam penguasaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. ANTO (masih dalam pencarian) dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti kemudian di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : B.002/PGD/I/2020, tanggal 09 Januari 2020, yang ditandatangani oleh HAIRUNNISA, selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : B/20/I/RES.4.2/2020, tanggal 07 Januari 2020, telah melakukan penimbangan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi setengah butir ekstasi warna hijau dan seperempat butir berwarna merah yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor/brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan berat bersih/netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 007/LHP/I/PNBP/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang ditandatangani NURFADILLA, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/04/I/RES.4.2/2020, tanggal 07 Januari 2020, dengan kesimpulan **MDMA : Positif**, termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 37, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa selaku karyawan swasta, bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Atau

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SUPARMANTO Als SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah sdri. SRI WAHYUNI (masih dalam pencarian) yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli Narkotika jenis Shabu, Terdakwa yang panik ketika melihat anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan di tempat tersebut, kemudian melarikan diri ke arah hutan tepat berada di samping rumah sdri. SRI WAHYUNI, tindakan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MUHAMMAD SHODIQ Bin ATIM dan saksi M. HUSAINI, S.H. Bin A. SUPIANI (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan), yang langsung melakukan pengejaran, hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa awalnya hanya ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang, kemudian uang tunai Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 warna Merah Muda dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri, namun setelah dilakukan penyisiran lokasi  $\pm$  1 (satu) meter dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah ekstasi yang mana 1 (satu) buah ekstasi warna hijau berukuran setengah butir dan 1 (satu) buah ekstasi warna merah muda berukuran seperempat butir, yang diakui sebagai milik atau ada dalam penguasaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. ANTO (masih dalam pencarian) dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti kemudian di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : B.002/PGD/I/2020, tanggal 09 Januari 2020, yang ditandatangani oleh HAIRUNNISA, selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : B/20/I/RES.4.2/2020, tanggal 07 Januari 2020, telah melakukan penimbangan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi setengah butir ekstasi warna hijau dan seperempat butir berwarna merah yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor/brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan berat bersih/netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 007/LHP/I/PNBP/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang ditandatangani NURFADILLA, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/04/I/RES.4.2/2020, tanggal 07 Januari 2020, dengan kesimpulan **MDMA : Positif**, termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 37, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa selaku karyawan swasta, bukan dokter, apoteker atau pun yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut.

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Atau

## **KETIGA**

Bahwa Terdakwa **SUPARMANTO Als SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, ketika Terdakwa diamankan karena berusaha melarikan diri dari anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan yang tengah melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap Narkotika bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah ekstasi yang mana 1 (satu) buah ekstasi warna hijau berukuran setengah butir dan 1 (satu) buah ekstasi warna merah muda berukuran seperempat butir, yang diakui sebagai milik atau ada dalam penguasaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. ANTO (masih dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per butir.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setengah bagian dari ekstasi warna hijau yang diamankan dari Terdakwa tersebut sudah Terdakwa konsumsi dan sebagaimana Laporan Hasil Uji (LHU) pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 08 Januari 2020, yang ditandatangani oleh LIZA DAMAYANTI selaku Kepala UPTD, terhadap sampel urine milik Terdakwa SUPARMANTO Als SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN menunjukan Hasil Uji : **Positif** mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD SHODIQ Bi ATIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, saksi beserta dengan personil gabungan Kepolisian Resor Katingan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target penyelidikan, karena awalnya saksi beserta dengan personil gabungan Kepolisian Resor Katingan, tengah berusaha untuk menangkap dan mengamankan sdri. SRI WAHYUNI beserta kaki tangannya;
- Bahwa jika Terdakwa diamankan berawal ketika saksi sedang melakukan penggeledahan terhadap rumah salah seorang terduga



pengedar narkoba, ketika saksi keluar dari rumah tersebut, saksi melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan, saksi lalu meminta Terdakwa untuk berhenti dan melakukan pengeledahan terhadap barang bawaannya, pada saat itu secara tiba-tiba Terdakwa lalu berlari menuju ke arah hutan yang berada tepat di samping rumah tersebut, saksi lalu berteriak dan melakukan pengejaran diikuti oleh beberapa anggota Kepolisian Resor Katingan, hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa awalnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang, kemudian uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 warna Merah Muda dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri, dari penyisiran lokasi  $\pm$  1 (satu) meter tidak jauh dari Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) buah ekstasi yang mana 1 (satu) buah ekstasi warna hijau berukuran setengah butir dan 1 (satu) buah ekstasi warna merah muda berukuran seperempat butir yang diakui sebagai milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) buah ekstasi yang diamankan tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. ANTO (masih dalam pencarian) dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir ekstasi warna hijau, sedangkan 1 (satu) buah ekstasi warna merah muda berukuran seperempat butir merupakan bonus pembelian;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke tempat kejadian perkara adalah untuk membeli paket Narkoba jenis shabu dari sdr. SRI WAHYUNI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn



**2. Saksi ATTA Bin LUWING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan terhadap Terdakwa dan saksi SUNARTI Binti NASRIL pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari peristiwa tersebut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah ekstasi yang mana 1 (satu) buah ekstasi warna hijau berukuran setengah butir dan 1 (satu) buah ekstasi warna merah muda berukuran seperempat butir, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 warna Merah Muda, 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk ADV warna coklat dan Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi M. HUSAINI, S.H., Bin A. SUPIANI**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, saksi beserta dengan beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa SUPARMANTO Als SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN terkait dengan kepemilikan narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa benar jika Terdakwa SUPARMANTO Als SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN diamankan ketika saksi sedang melakukan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn



pengeledahan terhadap rumah salah seorang terduga pengedar narkoba, secara tiba-tiba seseorang berlari menuju ke arah hutan yang berada tepat di samping rumah tersebut, saksi beserta anggota kepolisian Resor Katingan lalu melakukan pengejaran, hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa SUPARMANTO Alias SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN.

- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa awalnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang, kemudian uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 warna Merah Muda dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri, dari penyisiran lokasi  $\pm$  1 (satu) meter tidak jauh dari Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) buah ekstasi yang mana 1 (satu) buah ekstasi warna hijau berukuran setengah butir dan 1 (satu) buah ekstasi warna merah muda berukuran seperempat butir yang diakui sebagai milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SUPARMANTO Alias SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan karena tertangkap tangan memiliki narkoba jenis ekstasi, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari peristiwa tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang, kemudian uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 warna Merah Muda, selain itu  $\pm$  1 (satu) meter tidak jauh dari Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) buah ekstasi yang mana

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ekstasi warna hijau berukuran setengah butir dan 1 (satu) buah ekstasi warna merah muda berukuran seperempat butir;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa mendatangi rumah sdri. SRI WAHYUNI dengan niat untuk membeli shabu, pada saat berada di halaman rumah sdri. SRI WAHYUNI, Terdakwa lalu diberhentikan oleh salah seorang petugas kepolisian, pada saat petugas tersebut tengah melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan yang dibawa oleh Terdakwa yang ada di motor, Terdakwa lalu bergegas melarikan diri ke arah hutan untuk menghindari petugas karena takut, jika 2 (dua) buah ekstasi yang Terdakwa bawa dan simpan di saku celana sebelah kanan akan ditemukan;
  - Bahwa 2 (dua) buah ekstasi sempat Terdakwa buang ke tanah pada saat diamankan;
  - Bahwa 2 (dua) buah ekstasi yang diamankan dari Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara dibeli dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per butir dari sdr. ANTO (masih dalam pencarian) yang berada di Sampit, pembelian tersebut dilakukan pada saat sdr. ANTO melintasi Kasongan menuju Kuala Kurun pada hari Kamis 02 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB.;
  - Bahwa setengah bagian ekstasi warna hijau sudah Terdakwa konsumsi begitu Terdakwa terima dari sdr. ANTO;
  - Bahwa sdri. SRI WAHYUNI merupakan penjual atau bandar narkoba jenis shabu yang berada di Desa Telangkah dan kegiatannya dalam menjual shabu tersebut sudah berlangsung lama.
  - Bahwa uang tunai senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli shabu dari sdri. SRI WAHYUNI;
  - Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk ADV warna coklat yang Terdakwa gunakan saat mendatangi tempat sdri. SRI WAHYUNI merupakan milik sdri. SRI WAHYUNI yang dipinjam Terdakwa dari sdr. AAN;
  - Bahwa hasil urine Terdakwa menunjukkan hasil positif karena 1 (satu) hari sebelum Terdakwa diamankan ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi HENDRI Alias PALUI dan Terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi setengah butir ekstasi warna hijau dan seperempat butir berwarna merah yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor/brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan berat bersih/netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) buah ekstasi warna hijau dan warna merah muda yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor/brutto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dengan berat bersih/netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 warna Merah Muda;
- 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk ADV warna coklat;
- Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : B.002/PGD/I/2020, tanggal 09 Januari 2020, yang ditandatangani oleh HAIRUNNISA, selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Nomor : B/20/I/RES.4.2/2020, tanggal 07 Januari 2020, perihal Permintaan Bantuan Menimbang, Menyisih, dan Menyegel Barang Bukti yang Diduga Narkotika jenis Ekstasi, telah melakukan penimbangan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi setengah butir ekstasi warna hijau dan seperempat butir berwarna merah yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor/brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan berat bersih/netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) buah ekstasi warna hijau yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor/brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat bersih/netto 0,04 (nol koma nol empat) gram sebagai barang bukti laboratorium forensik.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) buah ekstasi warna hijau dan merah yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor/brutto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dengan berat bersih/netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram sebagai barang bukti pengadilan.

Dan kemudian dibacakan juga Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya Nomor : 007/LHP/I/PNBP/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang ditandatangani NURFADILLA, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/04/I/RES.4.2/2020, tanggal 07 Januari 2020, perihal Permintaan Pemeriksaan Benda yang Diduga Keras Narkotika jenis Ekstasi an. tersangka SUPARMANTO Als SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN, dengan kesimpulan **MDMA : Positif**, termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 37, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Serta dibacakan berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 08 Januari 2020, yang ditandatangani oleh LIZA

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAMAYANTI selaku Kepala UPTD, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/02/I/RES.4.2/2020, tanggal 07 Januari 2020, perihal Permintaan Pemeriksaan Urine/Air Kencing an. tersangka SUPARMANTO Als SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN, telah melakukan pengujian terhadap sampel urine milik SUPARMANTO Als SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN dengan Hasil Uji : **Positif** mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa SUPARMANTO Als SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan atas kepemilikan narkoba jenis ekstasi;
- Berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah sdri. SRI WAHYUNI (masih dalam pencarian) yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan niat untuk membeli Narkoba jenis Shabu, Terdakwa yang panik ketika melihat anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan di tempat tersebut, kemudian melarikan diri ke arah hutan tepat berada di samping rumah sdri. SRI WAHYUNI, tindakan Terdakwa tersebut diketahui Kepolisian Resor Katingan, yang langsung melakukan pengejaran, hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa.
- Bahwa dari pengeledahan terhadap diri Terdakwa awalnya hanya ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang, kemudian uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 warna Merah Muda dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri, namun setelah dilakukan penyisiran lokasi  $\pm$  1 (satu) meter dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah ekstasi yang mana 1 (satu) buah ekstasi warna hijau berukuran setengah butir

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah ekstasi warna merah muda berukuran seperempat butir yang diakui sebagai milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti kemudian di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tersebut;
- Bahwa hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : B.002/PGD/I/2020, tanggal 09 Januari 2020, yang ditandatangani oleh HAIRUNNISA, selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : B/20/I/RES.4.2/2020, tanggal 07 Januari 2020, telah melakukan penimbangan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi setengah butir ekstasi warna hijau dan seperempat butir berwarna merah yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor/brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan berat bersih/netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 007/LHP/I/PNBP/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang ditandatangani NURFADILLA, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/04/I/RES.4.2/2020, tanggal 07 Januari 2020, dengan kesimpulan **MDMA : Positif**, termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 37, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah sdri. SRI WAHYUNI (masih dalam pencarian) yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan niat untuk membeli Narkotika jenis Shabu, Terdakwa yang panik ketika melihat anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan di tempat tersebut, kemudian melarikan diri ke arah hutan tepat berada di samping rumah sdri. SRI WAHYUNI, tindakan Terdakwa tersebut diketahui Kepolisian Resor Katingan, yang langsung melakukan pengejaran, hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah bong dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang, kemudian uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 warna Merah Muda dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri, namun setelah dilakukan penyisiran lokasi  $\pm$  1 (satu) meter dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah ekstasi yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn





mana 1 (satu) buah ekstasi warna hijau berukuran setengah butir dan 1 (satu) buah ekstasi warna merah muda berukuran seperempat butir yang diakui sebagai milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal dakwaan alternative kesatu tersebut diatas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal tersebut sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **SUPARMANTO Alias SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa narkotika (ekstasi) yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/penelitian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa SUPARMANTO Als SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan atas kepemilikan narkotika jenis ekstasi;
- Berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah sdr. SRI WAHYUNI (masih dalam pencarian) yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan niat untuk membeli Narkotika jenis Shabu, Terdakwa yang panik ketika melihat anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan di tempat tersebut, kemudian melarikan diri ke arah hutan tepat berada di samping rumah sdr. SRI WAHYUNI, tindakan Terdakwa tersebut diketahui Kepolisian Resor Katingan, yang langsung melakukan pengejaran, hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa awalnya hanya ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang, kemudian uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 warna Merah Muda dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri, namun setelah dilakukan penyisiran lokasi  $\pm$  1 (satu) meter dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah ekstasi yang mana 1 (satu) buah ekstasi warna hijau berukuran setengah butir dan 1 (satu) buah ekstasi warna merah muda berukuran seperempat butir

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diakui sebagai milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti kemudian di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “Memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, dimana kepemilikan dapat diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa barang bukti berupa Narkoba Jenis sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI Nomor. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang meletakkan membuang narkoba tersebut diatas tanah dan kemudian bong didalam saku celana adalah Terdakwa, tindakan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah sudah termasuk kategori “Menyimpan” karena yang mempunyai akses untuk menempatkan narkoba tersebut adalah hanya Terdakwa sendiri dan apabila orang lain mau mengambil barang tersebut harus mendapat persetujuan dari Terdakwa terlebih dahulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, pengertian “menguasai” ini mempunyai arti yang lebih luas dari pada “Memiliki” dimana seseorang pemilik, tentunya berkuasa atas segala yang berada dibawah kuasanya apalagi jika barang tersebut berada dalam tangannya, akan tetapi orang yang menguasai belum tentu sebagai pemilik barang, bila terjadi bukan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan atau dijaga orang lain, akan tetapi apabila seseorang yang menguasai tersebut bertindak untuk dan atas nama pemilik barang maka hal tersebut dikatakan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Terdakwa pemilik barang yaitu narkoba jenis ekstasi tersebut dan selain itu narkoba tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa secara fisik barang, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Terdakwa juga menguasai terhadap barang berupa narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

### Ad.3. Unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : B.002/PGD/I/2020, tanggal 09 Januari 2020, yang ditandatangani oleh HAIRUNNISA, selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : B/20/I/RES.4.2/2020, tanggal 07 Januari 2020, telah melakukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penimbangan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi setengah butir ekstasi warna hijau dan seperempat butir berwarna merah yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor/brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan berat bersih/netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 007/LHP//PNBP/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang ditandatangani NURFADILLA, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/04/I/RES.4.2/2020, tanggal 07 Januari 2020, dengan kesimpulan **MDMA : Positif**, termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 37, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi setengah butir ekstasi warna hijau dan seperempat butir berwarna merah yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor/brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan berat bersih/netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) buah ekstasi warna hijau dan warna merah muda yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor/brutto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dengan berat bersih/netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah bong;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 warna Merah Muda;
- 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna Hitam;
- Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah disita dari Terdakwa dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana dan juga bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk ADV warna coklat;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti bukan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang tersebut telah disita dari Terdakwa akan tetapi bukan milik Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMANTO Alias SUPER Bin ASNA ZAILANI TUNDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi setengah butir ekstasi warna hijau dan seperempat butir berwarna merah yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat kotor/brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan berat bersih/netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bong;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 warna Merah Muda;
- 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna Hitam;
- Uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk ADV warna coklat;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **30 MARET 2020** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **31 MARET 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDY PRADIPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan, serta dihadiri oleh **ROGAS ANTONIO SINGARASA, S.H., M.H.**,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**

**RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**

TTD

**GT. RISNA MARIANA, SH.**

PANITERA PENGANTI,

TTD

**HENDY PRADIPTA, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)